



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 285 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBERIAN APRESIASI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA PARUH WAKTU TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang berasal dari eks Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dan Kontrak Kerja Individu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan mempertimbangkan pengabdian yang telah diberikan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu perlu diberikan apresiasi dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Apresiasi Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN APRESIASI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Memberikan apresiasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tahun Anggaran 2026 berupa 1 (satu) bulan upah sebesar besaran upah yang dibayarkan pada bulan Februari 2026.

KEDUA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan masa kerja mulai bulan Maret 2026 tidak diberikan apresiasi.

KETIGA : Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** dibayarkan paling cepat bulan Maret 2026.

KEEMPAT : Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2026

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta